

YATIM PIATU SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

An'im Fattach

Abstract: BAZ Duduk Sampeyan base used in determining orphaned as mustahik zakat in surah al-Ma'un and al-Maidah verse two is essentially a command to help each other live in developing Al-Birru that is good and worthwhile based on the enforcing piety to Allah and call for the community fully responsible for the handling of poverty as well as a warning to Muslims to not rebuke orphans, but should pay special attention so that does not include those who were negligent in religion and celebrate His grace. Determination of the orphaned as a charity is legitimate mustahik implemented because although not included among orphans entitled to receive zakat, but can be grouped into the class of indigent or poor, by reason of an orphan who lives in the village Dusun Sampeyan situation is so concerned that deserve attention.

Keyword: Orphans, Mustahik Zakat

Pendahuluan

Zakat adalah suatu ibadah *māliyah* yang lebih menjurus kepada aspek sosial, untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah dan dalam hubungannya dengan sesama manusia. Maka dari itu, zakat lebih menjurus kepada pembinaan kesejahteraan masyarakat.¹ Zakat telah difardhukan pada tahun kedua Hijriyah dan ia telah disebut dalam beberapa ayat al-Qur'an, yang antara lain artinya:

"Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'." (al-Baqarah:43)²

Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang fundamental. Selain berkaitan dengan aspek-aspek ke-Tuhan-an, juga ekonomi dan sosial. Dari aspek-aspek ke-Tuhan-an (transcendental) adalah banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan masalah zakat, termasuk di antaranya 27 ayat yang

¹ April Purwanto, *Cara Mudah Menghitung Zakat* (Sketsa: Yogyakarta, 2006), 3.

² Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Indonesia* (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2002), 180

menyandingkan kewajiban zakat dengan kewajiban shalat secara bersamaan.

Sedangkan dari aspek keadilan sosial (*al-'adalah al-Ijtima'iyah*), perintah zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial, ekonomi dan masyarakat. Zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan orang miskin. Di samping itu, zakat juga diharapkan dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian, baik pada level individu maupun pada level sosial masyarakat.

Adapun hikmah melaksanakan zakat antara lain:

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, membersihkan, menjaga dan memelihara harta.
2. Memberikan pertolongan bagi orang-orang yang kurang mampu (fakir, miskin) dan orang-orang yang memerlukan bantuan.
3. Merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan dan salah satu sisi pembangunan kesejahteraan umat.

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya Islam, akan tetapi kesadaran muzakki untuk berzakat masih kecil terbukti muzakki yang menyetorkan dana zakat di Baznas hanya sebagian kecil. Pengelolaan zakat di Indonesia belum ideal, meskipun pengelolaan zakat di Indonesia sudah memiliki payung hukum.

Dalam rangka menerapkan hikmah zakat secara benar, zakat memerlukan seperangkat atau perangkat-perangkat guna melaksanakan pendistribusian sesuai dengan apa yang tertera dalam al-qur'an dan Undang-undang yang berlaku agar tersalurkan dengan benar.

Sedangkan sasaran zakat adalah mereka yang lazim kita sebut sebagai kaum dhuafa atau rakyat kecil. Golongan yang menerima zakat terutama mereka yang secara ekonomis mengalami problem sangat berat, kesulitan dan problem yang mereka hadapi wajib diberikan bantuan oleh sesama muslim. Sebagian besar keluarga atau anak-anak yang tinggal di negara Indonesia hampir mempunyai pengalaman hidup sendiri tanpa

didampingi oleh kedua orang tuanya, adapun penyebab dari hidup sendiri tersebut cukup bervariasi antara lain penyebabnya yaitu perceraian atau kematian.

Oleh karena itu, keberadaan yatim piatu disekitar kita tidak bisa dipungkiri lagi. Kebanyakan anak-anak yatim piatu tidak mempunyai bekal atau harta untuk menghidupi dirinya sendiri, akan tetapi ada pula beberapa diantara mereka yang hidup berkecukupan karena mereka mendapatkan harta warisan dari orang tuanya yang telah meninggal atau kehidupan mereka ditanggung oleh sanak keluarganya.

Agar faktor kaya dan miskin tidak menjadi jarak penghalang untuk menjalin hubungan sosial secara harmonis. Pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam surat at-Taubah 60 yang artinya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.³

Juga pada firman Allah SWT dalam at-Taubah ayat 103, yaitu :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”⁴

Dalam surat At-Taubah tersebut telah dikemukakan beberapa golongan yang berhak menerima zakat, sedangkan dalam At-Taubah: 103 dijelaskan bahwa zakat tersebut diambil dari orang-orang yang berkewajiban zakat untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik zakat). Akan tetapi dalam surat At-Taubah:60 tersebut tidak

³ Ibid., 197.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Indonesia*, 204.

mencantumkan yatim piatu sebagai golongan yang berhak menerima zakat. Padahal banyak kita ketahui bahwasannya kehidupan para yatim piatu jauh dari kelayakan.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Wawancara dilakukan untuk mengetahui dasar yang digunakan BAZ Duduk Sampean dalam menetapkan yatim piatu sebagai mustahik zakat dengan menjadikan ketua BAZ dan Bapak camat Duduk Sampeyan serta tokoh agama setempat sebagai obyeknya. Sedangkan teknik dokumentasi dilakukan guna melengkapi data yang telah diperoleh menggunakan teknik wawancara serta memperoleh data mengenai konsep zakat dalam hukum Islam.

Data yang telah terhimpun kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir induktif, yaitu teknik analisis dengan menggambarkan secara sistematis terlebih dahulu mengenai dasar yang digunakan Baz Duduk Sampean dalam menetapkan yatim piatu sebagai mustahik zakat, kemudian dianalisis menggunakan konsep zakat dalam, sehingga akan didapatkan kesimpulan yang utuh.

Konsep Zakat dalam Hukum Islam

Ditinjau dari segi bahasa menurut lisan orang arab, kata zakat merupakan kata dasar (*maṣḍar*) dari zakat yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji, yang semua arti ini digunakan didalam menerjemahkan al-qur'an dan hadis. Menurut terminologi (istilah) zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.⁵ Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia pasal 1 ayat 2 Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat adalah

⁵ M. Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 34

harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam.⁶

Berkaitan antara makna bahasa dan istilah tersebut erat sekali yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang melaksanakan zakat. Maksudnya zakat itu akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya.

Oleh karena itu, jika pengertian zakat dihubungkan dengan harta maka menurut ajaran agama Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh berkembang bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan bagi yang punya). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surat at-Taubah 103 yang telah disebutkan sebelumnya.

Orang yang berhak menerima zakat (Mustahik Zakat).

Pada surat at-Taubah ayat 60 menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu:

1. Fakir (*al-fuqarā'*)

Yaitu orang-orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak mampu untuk melangsungkan hidup karena ketidakadaan nafkah. Misalnya, kebutuhannya berjumlah sepuluh tetapi dia hanya mendapatkan tidak lebih dari tiga sehingga meskipun dia sehat dia meminta-minta kepada orang untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut tafsir terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama dalam makna huruf " ف " Imam Malik berpendapat bahwa ia sekedar berfungsi menjelaskan siapa yang berhak menerimanya agar tidak keluar dari kelompok yang telah disebutkan, sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa

⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dalam <http://dki.kemenag.go.id/file/file/Undangundang/moua1363200664.pdf> (22 April 2016)

huruf “lam” mengandung makna kepemilikan sehingga semua yang disebut harus memiliki bagian yang sama.⁷

2. Miskin (*al-masākīn*)

Orang yang memiliki harta atau mempunyai usaha yang layak baginya, tetapi penghasilannya belum cukup untuk memenuhi keperluan hidup minimum bagi dirinya dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Ibnu al ‘Arabi Berpendapat sama saja antara fakir dan miskin yaitu orang yang tidak mempunyai apa-apa. Hal ini termaktub dalam surat al-Kahfi: 79

“Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan Aku bertujuan merusakkan bahtera itu, Karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera.”⁸

3. Amil (*al-‘āmil*)

Yakni orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat yang telah ditugaskan oleh pimpinan masyarakat atau pemerintah.⁹ Mereka berhak mendapatkan zakat tanpa melihat kondisi keuangan mereka sebagai imbalan dari usaha mereka dalam mengumpulkan zakat.

Mengingat bahwa zakat ini merupakan potensi yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat muslim oleh karena itu, orang-orang yang ditunjuk sebagai amil zakat benar-benar adalah orang yang terpecaya karena masalah zakat adalah masalah yang sensitif sehingga kejujuran dan keikhlasan sangat diperlukan bagi para amilin.

4. Muallaf yang perlu ditundukkan hatinya (*al-mu'allafatu qulūbuhum*)

Yaitu orang-orang yang baru masuk islam dengan tujuan agar niat mereka bertambah kuat. Adapun muallaf yang sudah muslim boleh diberi bagian zakat karena kita perlu

⁷ M.Quraish Sihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 5 (Jakarta, Lentera Hati: 2003), 630.

⁸ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, 93-94

⁹ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat* (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010), 92.

menarik perhatian mereka dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Mereka adalah orang yang lemah niatnya untuk memeluk Islam.
 - b. Kepada suku yang muslim yang dihormati oleh kaumnya. Mereka diberi zakat supaya mereka tetap memeluk Islam.
 - c. Orang-orang muslim yang tinggal diwilayah kaum muslim yang berbatasan dengan kaum kafir untuk menjaga agar orang kafir tidak memerangi kaum muslimin.
 - d. Orang yang memunggut zakat dari suatu kaum yang tidak memungkinkan pengiriman pengambilan zakat itu kepada mereka meskipun pada dasarnya mereka tidak enggan mengeluarkan zakat.¹⁰
5. Orang-orang yang berhutang (*al-ghārimūn*)
Mereka adalah orang-orang yang memiliki hutang, baik hutang itu untuk dirinya sendiri maupun untuk sanak keluarganya, yakni orang-orang yang benar terlilit hutang bukan untuk maksiat atau bermewah-mewahan. Misalnya, orang tersebut memiliki kekayaan yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya akan tetapi dia memperbanyak pengeluarannya kemudian berhutang agar dapat memperoleh zakat, orang seperti ini tidak termasuk dalam golongan (*al-ghārimūn*).
6. Budak (*fī-al-riqb*)
Yaitu para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka sendiri, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang. Mereka tidak mungkin melepaskan diri dari orang yang tidak menginginkan kemerdekaannya kecuali dengan perjanjian. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat an-Nur: 33 yang artinya:

¹⁰ Ibid., 93.

"...Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu..."¹¹

Akan tetapi, pada zaman sekarang ini di Indonesia sudah tidak ada lagi perbudakan akan tetapi dalam arti yang luas berguna untuk menuntaskan dan memerangi kemiskinan.

7. Orang yang sedang berjihad di jalan Allah (*fi sabilillah*)
Sabilillah ialah suatu jalan atau suatu cara untuk menyampaikan kita kepada Allah SWT berupa amal saleh dan kepercayaan. Adapaun amal saleh itu bukan saja merupakan ibadah shalat, zakat, haji dan memerangi kaum kafir saja tapi menyelenggarakan kemaslahatan dan perbaikan umat Islam, seperti mendirikan rumah yatim atau miskin, sekolahan, panti asuhan dan lain-lain.

Kata-kata jihad "*fi sabilillah*" mempunyai cakupan yang luas hal ini tergantung pada situasi dan kondisi pada saat ini. Sebagian ahli agama berkata: "Sesungguhnya bagian *sabilillah* boleh dipergunakan untuk semua jalan kebaikan."¹²

8. Orang-orang yang sedang dalam perjalanan (*Ibn sabīl*)
Yakni orang-orang yang berperpergian dan kehabisan bekal serta terpisah dari hartanya seperti para pengungsi karena terjadi kerusuhan. Orang-orang yang berpergian untuk melaksanakan hal yang baik tidak untuk maksiat juga berhak mendapatkan zakat. Pada zaman sekarang sasaran *Ibn sabīl* mungkin sudah berkurang karena adanya kemudahan transportasi perhubungan yang memadai, akan tetapi ada beberapa golongan yang bisa dikategorikan sebagai *Ibn sabīl*, antara lain:

1. Orang yang diusir dan minta suaka

¹¹ Didin Hafidhuddun, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002, 135-136.

¹² Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh madzhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 498.

2. Anak buangan
3. Tuna Wisma.¹³

Kebalikan dari yang di atas, berikut orang-orang yang tidak berhak menerima zakat, antara lain:

1. Orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan.

Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *ghani* (kaya) itu ialah orang yang mempunyai harta (usaha) mencukupi untuk penghidupannya sendiri serta orang yang dalam tanggungannya sehari-hari,

2. Hamba sahaya, karena mereka mendapat nafkah dari tuan mereka.
3. Keturunan Rasulullah SAW.

Keturunan Bani Hasyim ialah keluarga Ali, keluarga 'Uqail, keluarga Ja'far, keluarga Abbas dan keluarga Harits. Sebagaimana sabda Nabi saw yang artinya:

"Sesungguhnya zakat itu tidak halal bagi kami dan sesungguhnya maula dari sesuatu kaum termasuk golongan kaum itu sendiri"¹⁴

4. Orang dalam tanggungan yang berzakat

Artinya orang yang berzakat tidak boleh memberikan zakatnya kepada orang yang dalam tanggungannya.

Alasan dan Dasar Hukum penetapan BAZ Duduk Sampeyan tentang penetapan Yatim piatu sebagai Mustahik Zakat.

Sebagai lembaga sosial yang mencerminkan nilai-nilai syariat Islam, BAZ Duduk Sampeyan senantiasa melaksanakan perintah agama Islam, yaitu menyelesaikan permasalahan yang bersangkutan dengan kesejahteraan rakyat yang menjadi pusat perhatian banyak kalangan. Bentuk amalan tersebut yang menimbulkan manfaat akan dinilai sebagai ibadah, oleh sebab itu dalam hal ini BAZ Duduk Sampeyan mencoba merealisasikan beberapa program yang sebelumnya telah dimusyawarahkan bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam upaya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat setempat khususnya.

¹³ M.Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2003), 662

¹⁴ Sayyid Sabieq, *Fiqh Sunnah 3* (Bandung: PT.al-Ma'arif, 1998),132.

Dalam pasal 25 dan 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa:

1. Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.
2. Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.¹⁵

Dari ketentuan yang telah diuraikan untuk itu BAZ mempunyai wewenang dan bertanggung jawab atas pendayagunaan dana zakat sesuai dengan skala prioritas. Oleh sebab itu, BAZ Duduk sampeyan mendayagunakan dana zakat sesuai dengan skala prioritas yang mereka sepakati yaitu memberikan dana zakat kepada yatim piatu.

Memelihara anak yatim mempunyai berbagai macam anugerah yang tak terhingga, itulah mengapa para anggota BAZ Duduk Sampeyan mengambil keputusan untuk memberikan dana zakat kepada yatim piatu. Di antara anugrah yang Allah berikan kepada penyantun anak yatim, yaitu:

1. Mengundang rezeki dan melimpahnya keberkahan.
2. Berkedudukan dekat dengan Rosulullah di surga.
3. Menjadikan rumah tangga yang paling dicintai Allah.
4. Melunakkan hati dan memenuhi kebutuhan.
5. Diharuskan masuk surga.
6. Melepaskan label pendusta agama.

Akan tetapi, mereka tidak memberikan dana zakat kepada anak yatim piatu hanya dengan alasan di atas, namun juga berdasar ayat Al-Qur'an sebagaimana dijelaskan dalam surat *Al-Ma'un* antara lain:

“Tahukah kamu yang mendustakan agama?, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan member makan orang miskin maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lali dalam

¹⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

shalatnya, orang-orang yang berbuat riya' dan mereka enggan (menolong dengan) harta."¹⁶

Dalam surat Al-Maun yang telah disebutkan di atas, Allah SWT mengecam mereka yang berkemampuan tetapi enggan memberikan harta kepada sebagian anak-anak yang kurang mampu seperti anak yatim. Dikemukakan beberapa riwayat, asbabun nuzul dari ayat tersebut bahwa ada seseorang yang diperselisihkan namanya. Konon setiap minggu orang tersebut menyembelih seekor unta, suatu ketika seorang anak yatim datang dan meminta sedikit daging yang telah ia sembelih itu namun ia tidak diberinya bahkan anak tersebut dihardik dan diusir.¹⁷

Dari asbabun nuzul di atas dapat disimpulkan bahwasannya kecaman tersebut tertuju kepada orang-orang kaya yang tidak memberikan bantuan kepada sesamanya, dan juga bantuan yang diberikannya tidak mengenai sasaran seperti yang telah termaktub dalam al-Qur'an. Dalam hal ini, sasaran tersebut adalah mereka yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Memberikan sesuatu kepada pihak lain tidak disalahkan akan tetapi dibalik pemberiannya itu dia mengharapkan sesuatu pula.

Selain itu, dasar yang mereka gunakan dalam memberikan dana zakat bagi yatim piatu yaitu surat Al-Maidah ayat 2, yang intinya berbuat kebajikan antar sesama dan saling tolong menolong,

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."¹⁸

Dalam hal ini, para tokoh masyarakat, pemuka agama setempat beserta para anggota BAZ juga memperhatikan kehidupan anak-anak yatim piatu yang berada dilingkungan mereka. Dari sekian banyak kehidupan anak-anak yatim yang

¹⁶ Abd.Wasiq, *Wawancara*, Gresik, 13 Mei 2010. Beliau adalah sekretaris BAZ Duduk Sampeyan.

¹⁷ M.Quraish Sihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2003) 545.

¹⁸ Ibid.

tinggal di desa Duduk sampeyan, kehidupan mereka serba kekurangan dan jauh dari layak. Mereka umumnya bekerja seperti orang dewasa hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari beserta keluarga. Maka dari itu untuk menunjang kehidupannya, mereka layak mendapatkan dana zakat khususnya, infaq dan shodaqoh secara umumnya.

Pemberian Dana Zakat kepada Yatim Piatu Perspektif Hukum Islam

Islam telah memberikan pedoman dan wadah yang jelas untuk memanfaatkan harta atau rezeki yang diberikan Allah SWT kepada hamba-Nya antara lain melalui zakat. Islam menghendaki setiap individu hidup ditengah-tengah masyarakat secara layak sebagai manusia, minimal dapat memenuhi kebutuhan pokok berupa sandang, pangan dan memperoleh pekerjaan sesuai dengan profesinya sehingga dapat membina rumah tangga dengan bekal yang cukup dan mempermudah tercapainya keluarga yang bahagia.

Dalam hukum Islam bukan hanya hubungan vertikal (dengan Allah) saja melainkan hubungan horizontal (dengan manusia) juga harus kita laksanakan, dengan cara kita harus saling tolong menolong sesama manusia dan tidak menghalangi akan haknya untuk mendapatkan bantuan dari orang-orang yang mampu.

Telah diketahui bahwa para penerima zakat (mustahik zakat) adalah: fakir, miskin, amil, muallaf, *ghārimūn*, budak, *sabilillah*, *Ibn sabil*. Akan tetapi nash tersebut tidak menjelaskan cara-cara pembagian dan penyerahannya kepada mereka masing-masing, apakah dibagikan kepada mereka tanpa meninggalkan seorang pun atau satu kelompok saja sesuai dengan kebutuhan. Selain itu juga nash tidak menunjukkan siapa saja yang tercakup dalam pengertian tiap-tiap golongan tersebut. Keumuman tersebut membawa dampak perbedaan dikalangan ulama mengenai pemahamannya antara lain tentang fakir.

Para jumhur fuqaha berpendapat bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada selain yang telah tertera dalam al-qur'an surat At-Taubah ayat 60. Dalil tersebut beralaskan pada awal ayat ini

yang menyebutkan kata "*innama*" yang mengandung suatu pengertian untuk pembatasan dan penetapan. Dengan demikian ayat tersebut menetapkan semua kelompok yang telah disebutkan dan mengesampingkan hal-hal yang lain dari ayat yang telah disebutkan tersebut diatas.¹⁹

Salah satu tujuan zakat ialah memberikan tingkat hidup yang layak, layak bagi orang yang menerima zakat sebagai manusia yang dimuliakan Allah SWT dan layak sebagai seorang muslim yang masuk dalam agama yang mempunyai keadilan dan kebaikan. Tingkat hidup minimal bagi seseorang yaitu dapat memenuhi makan dan minum yang layak untuk diri dan keluarganya. Dan yang perlu diperhatikan mengenai tingkat hidup yang layak ialah bahwa tingkat hidup seseorang tidak mungkin dibatasi dengan tegas karena tiap masa tingkat hidup itu berbeda-beda.

Zakat itu diberikan kepada Muslim jika ia termasuk golongan mustahik zakat, baik ia seorang yang saleh atau fasik. Pengertian fasik disini yaitu orang yang melakukan dosa besar atau terus-terusan melakukan dosa kecil, kecuali bila diketahui zakat tersebut akan digunakan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT, maka zakat tersebut tidak boleh diberikan.

Akan tetapi, sepatutnya pemberi zakat mengutamakan pembagiannya kepada orang-orang saleh dan berilmu, sebagaimana sabda nabi saw:

"Perumpamaan orang mukmin dengan imannya itu adalah seperti kuda dengan pautannya, ia berkeliling-keliling tetapi nanti akan kembali lagi kepada pautannya itu. Dan seorang mu'min mungkin lupa kemudian ia kembali kepada keimanan dari itu berikanlah makananmu kepada orang-orang yang takwa dan kepada orang-orang mu'min yang gemar berbuat baik diantaramu."²⁰

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *Zakat; Kajian Berbagai Madzhab* (Bandung: PT.Remaja Rosda Karya, 1995), 290

²⁰ Sayyid Sabieq, *Fiqh Sunnah* 3, 140.

Berdasarkan Alquran, surat at-Taubah ayat 60 dapat diketahui anak yatim tidak termasuk ke dalam kelompok mustahik zakat, karena terkadang ada anak yatim yang memiliki harta warisan yang cukup banyak dari peninggalan orangtuanya.

Adapun jika anak yatim itu miskin, maka tentu saja berhak menerima zakat (bukan karena keyatimannya, akan tetapi karena kemiskinannya). Memberi untuk anak yatim sesungguhnya tidaklah hanya terbatas dari dana zakat, akan tetapi dari dana lainnya, seperti infaq atau shadaqah. Jangan sampai gara-gara dana zakat habis, anak yatim hidupnya terlantar. Banyak ayat dan hadis yang memberikan kabar gembira buat orang yang suka memelihara, memperhatikan, dan mengurus anak yatim, misalnya dalam sebuah hadits riwayat Imam T]abrāni dari Abi Darda', Rasulullah Saw. bersabda:

"Apakah kalian ingin mendapatkan ketenangan hati dan terpenuhi kebutuhan? Sayangilah anak yatim, usaplah kepalanya dan berikanlah makanan dari makananmu, pasti engkau akan mendapatkan kedua hal tersebut"

Oleh karena itu, sebelum diberikannya dana zakat kepada yatim piatu, hendaklah diteliti terlebih dulu mengenai tingkat kehidupan si-yatim piatu tersebut. Apabila jauh dari kelayakan maka yatim piatu tersebut berhak menerima dana zakat. Yatim piatu tersebut dapat digolongkan menjadi golongan fakir dan miskin. Akan tetapi, apabila yatim piatu tersebut termasuk orang kaya, maka yatim piatu tersebut tidak berhak mendapatkan zakat karena salah satu penghalang orang yang berhak menerima zakat yaitu orang kaya.

Tercapainya kebaikan dan tuntutan jiwa yang mulia harus direalisasikan untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT. Allah SWT telah memberikan tuntunan kepada hambanya agar menjadikan harta yang dimiliki sebagai usaha untuk bagian dari amal shaleh yang dapat mendekatkan seorang muslim kepada tuhanya dan untuk mendapatkan surge dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Di antara karunia Allah yang diberikan kepada hambanya adalah berupa harta, dengan harta diharapkan seorang hamba mampu menggunakannya sebagai sarana untuk beribadah.

Untuk mensucikan harta yang dimiliki maka manusia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat pada setiap tahunnya bagi yang mampu karena zakat dapat membentengi dan melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati. Zakat merupakan salah satu syarat mutlak di dalam membina masyarakat muslim. Memberikan zakat merupakan salah satu alasan diberikannya wewenang kepada sebuah lembaga yang bertugas untuk mengelola, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat.

Tugas utama dari Badan Amil Zakat dalam mendistribusikan zakat adalah menyusun skala prioritas berdasarkan program-program yang disusun berdasarkan data-data yang akurat. Karena program kerja dari Badan Amil Zakat yang cukup banyak untuk itu diperlukan sinergi dan kerjasama yang saling memperkuat antar pengurus, salah satu program yang telah disusun oleh BAZ yaitu menetapkan yatim piatu sebagai mustahik zakat. Penetapan tersebut tidak berdasarkan alasan sepihak belaka, berdasarkan dalil hukum yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya untuk itu penetapan tersebut tetap terlaksana.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penetapan yang dibuat oleh BAZ Duduk Sampean mengenai pemberian dana zakat kepada yatim piatu telah sesuai dengan tugas utama lembaga tersebut yang tertuang dalam pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menjelaskan bahwasannya Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

Selain itu, dapat disimpulkan juga bahwa penetapan tersebut sah dilaksanakan karena meskipun yatim piatu tidak termasuk golongan yang berhak menerima zakat dalam surat at-Taubah: 60, akan tetapi dapat dikelompokkan ke dalam golongan fakir atau miskin, dengan alasan yatim piatu yang tinggal Di desa Duduk Sampeyan keadaannya begitu memperhatikan sehingga layak mendapat perhatian dari para muzakki dan para pengurus BAZ untuk diberikan dana zakat.

Adapun agar tidak terjadi perselisihan mengenai orang yang berhak menerima zakat, maka pengurus BAZ Duduk Sampeyan harus memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. *Al-jaliy* (Orang yang sudah jelas kemiskinannya).²¹
2. Harus dibuktikan bahwa orang tersebut benar-benar tidak memiliki harta.
3. Melihat kondisi orang tersebut secara seksama supaya tidak terjadi kesalahan dalam pendistribusian zakat.

Penutup

Dasar hukum yang digunakan Baz Duduk Sampeyan dalam menetapkan yatim piatu sebagai mustahik zakat yaitu: surat al-Ma'un dan surat al-Maidah ayat dua yang intinya adalah perintah untuk hidup saling tolong menolong dalam membina *al-birru* yaitu baik dan berfaedah yang didasarkan kepada penegakan ketakwaan kepada Allah SWT dan seruan agar masyarakat bertanggung jawab sepenuhnya dalam menangani kemiskinan serta peringatan kepada muslimin agar tidak menghardik anak yatim, akan tetapi harus memperhatikan secara khusus supaya tidak termasuk orang yang lalai akan agama dan mensyukuri nikmat-Nya.

Pelaksanaan Penetapan mengenai yatim piatu sebagai mustahik zakat tersebut sah dilaksanakan karena meskipun yatim piatu tidak termasuk golongan yang berhak menerima zakat dalam surat at-Taubah: 60, akan tetapi dapat dikelompokkan ke dalam golongan fakir atau miskin, dengan alasan yatim piatu yang tinggal Di desa Duduk Sampeyan keadaannya begitu memperhatikan sehingga layak mendapat perhatian dari para muzakki dan para pengurus BAZ untuk diberikan dana zakat.

Daftar Rujukan

Departemen Agama RI. *Al-Quran Terjemah Indonesia*. Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2002.

²¹ Wahbah Zuhaili, *Zakat; Kajian Berbagai Madzhab*, 292.

Hafidhuddun, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.

Hasan, M. Ali. *Zakat dan Infaq*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. *Fiqh madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Mas'ud, M. Ridwan. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press, 2005.

Purwanto, April. *Cara Mudah Menghitung Zakat*. Sketsa: Yogyakarta, 2006.

Qardawi, M.Yusuf. *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera Antar Nusa, 2003.

Sabieq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 3*. Bandung: PT.al-Ma'arif, 1998.

Sihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah, Vol. 5*. Jakarta, Lentera Hati: 2003.

_____. *Tafsir al-Misbah, Vol. 5*. Jakarta: Lentera Hati, 2003.

Syaikh (al),Yasin Ibrahim *Cara Mudah Menunaikan Zakat*. Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dalam <http://dki.kemenag.go.id/file/file/Undangundang/moua1363200664.pdf>. 22 April 2016.

Zuhaily, Wahbah. *Zakat; Kajian Berbagai Madzhab*. Bandung: PT.Remaja Rosda Karya, 1995.